

PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan KH. Arsyad No.1 Metro, Telp. (0725) 49638 Fax. (0725) 49313, Website: pmptsp.metrokota.go.id email: dinaspenanamanmodal_ptsp@metrokota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

Nomor: 503/038/SIO-PAUD/D-15/2022

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Metro Nomor 420/2818/D.1/04/2022 tanggal 22 November 2022, KB. NURUL HUDA, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2018 Tentang Tata Laksana Peraturan daerah

Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

 Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Memberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (SIO-PAUD) kepada :

a. Nama Lembaga : KB. NURUL HUDA
b. Nomor Induk Berusaha : 0609220089276

c. Alamat Lembaga : JL. RAYA STADION NO. 09 KEL. TEJO AGUNG KEC.
METRO TIMUR KOTA METRO PROV. LAMPUNG

d. Nama Penyelenggara : RETNO SRI INDARTI

e. Jenis Pendidikan : 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

f. Nama Pengelola : RETNO SRI INDARTI g. Berlaku Sampai Dengan : 22 November 2025

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA: Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

BIME WITH ME


KEEMPAT : Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU berlaku selama 3 tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RETRIBUSI GRATIS



: Metro

Pada Tanggal

: 24 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA METRO,





Pembina NIP. 19840101 200902 1 004

Tembusan :

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masayarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.